



**PUTUSAN**  
Nomor 2208 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SYAHRIAL**, bertempat tinggal di Jorong Jubadak Kenagarian Lingsuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yatun, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Singgalang IV Nomor 18, Gunung Pangilun, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

**A. 1. YARNEDI;**  
**2. DESLIATI R;**  
**3. AMIRUL ADLI;**  
**4. LAILA FAUZA;**  
**5. AFRILIZA AVARA;**  
**6. FILSA SAHARA;**  
**7. ALDI WIRANDA**, kesemuanya satu keluarga berbakat beribu dan beranak, bertempat tinggal di Jorong Sikilang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini Termohon Kasasi A.3. s/d Termohon Kasasi A.7. memberi kuasa Insidentil kepada Termohon Kasasi A.1. dan Termohon Kasasi A.2., berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 5 September 2016, dan selanjutnya Termohon Kasasi A.1. dan Termohon Kasasi A.2. memberi kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Madani Blok F Nomor 18, Pasaman Baru, Simpang Empat Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat A/Para Pembanding;

Dan

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2017



**B. WALI NAGARI SUNGAI AUR, KECAMATAN SUNGAI AUR,  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**, berkedudukan di Jalan  
Simpang Empat Ujung Gading, Kenagarian Sungai Aur,  
Kabupaten Pasaman Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat B/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat A/Para Pembanding dan Turut  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat B/Turut Terbanding di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sekira tahun 1995 Penggugat diajak oleh rekan Penggugat bernama Nasir untuk pergi ke Batang Alin tempat dimana cadangan lahan kebun Plasma Sikilang yang telah ditinggalkan oleh PT PHP II;  
Bahwa sesampai di lokasi, Penggugat melihat masih ada tanah kosong yang pada saat itu sudah ada parit-paritnya, dan Penggugat mengambil 1 (satu) Blok dengan luas  $\pm 15$  (lebih kurang lima belas) hektar;
2. Bahwa beberapa hari kemudian, Penggugat kembali ke lokasi dan menanami pohon pinang pada sisi keliling parit sebagai tanda batas penguasaan Penggugat atas tanah tersebut, setelah itu Penggugat kembali ke Aceh untuk melaksanakan tugas selaku anggota TNI;
3. Bahwa setahun kemudian Penggugat kembali dari Aceh ke Pasaman, dan Penggugat melihat pohon pinang yang Penggugat tanam setahun yang lalu ternyata banyak yang mati, dan pohon pinang yang mati tersebut Penggugat ganti dengan menanam pohon pinang dan coklat, karena tidak terurus pohon pinang dan coklat yang Penggugat tanam tidak tumbuh dengan baik dan mati;
4. Bahwa karena Penggugat dinas di Aceh, maka Penggugat menemui Yarnedi adik seapak lain ibu/Tergugat A.1. dan mengajaknya untuk mengolah bekas lahan plasma yang telah ditinggalkan PT PHP II, pada saat itu telah Penggugat kuasai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kepada Tergugat A.1., Penggugat juga menyampaikan bahwa lahan tersebut luasnya  $\pm 15$  Ha (lebih kurang lima belas hektar) dan akan kita dibagi bertiga, untuk Penggugat 4,5 Ha (empat koma lima hektar), untuk Tergugat A.1 4,5 Ha (empat koma lima hektar) dan untuk Mira adik kandung Penggugat 4,5 Ha (empat koma lima hektar). Ajakan Penggugat disambut baik oleh Tergugat A.1., dan diuruslah Surat Penyerahan Tanah oleh Tergugat A.1., maka tanggal 20 Februari 1997 terbitlah Surat Penyerahan oleh Marlan selaku DT Bosa dan Tergugat A.1., langsung menanami lahan bagiannya dengan kelapa sawit, sedangkan Mira adik kandung Penggugat tidak mengolah lahannya;

5. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2005 Penggugat mengajukan permohonan kepada Ninik Mamak/Penghulu Dewa selaku Pemegang Ulayat agar terhadap tanah yang Penggugat kuasai diberikan sepucuk surat sebagai alas hak;

Dan sesuai adat yang berlaku di daerah Pasaman (adat *diisi limbago dituang*) dibuatkanlah Surat Penyerahan Tanah oleh Rosdan, Ninik Mamak Penghulu Dewa/Rajo Dewa Tanah Taban selaku Penguasa Ulayat yang terletak di Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, luas  $\pm 4,5$  Ha (lebih kurang empat koma lima hektar), dengan batas sepadan:

Sebelah Barat berbatas dengan Parit Besar/bandar Endro;

Sebelah Timur berbatas dengan Parit Besar/Bandar Mulyadi;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah, tanah kosong/tanah Mira;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yarnedi;

maka secara adat tanah tersebut sah menjadi milik Penggugat dan selanjutnya tanah ini disebut (objek perkara);

6. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat pindah dari Aceh ke Kodim 0305 Pasaman, dan Penggugat mulai membenahi dan menanami lahan Penggugat dengan pohon kelapa sawit;
7. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat A.1., telah mengurus/membuat Surat Penyerahan Tanah dari oleh Marlan/Dt Bosa, dimana dalam Surat Penyerahan tersebut dinyatakan Penggugat, Tergugat A.1., dan Mira masing-masing mendapat tanah seluas 4,5 Ha (empat koma lima hektar), akan tetapi untuk Tergugat, angka 4,5 dirubah dengan menambah angka 1 didepannya, sehingga menjadi 14,5 (empat belas koma lima) Ha. Dan kemudian Tergugat A.1. membuat Surat Pernyataan Hak Milik tertanggal 21 Februari 2006;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tahun 2012, karena menetap di Air Bangis maka Tergugat A.1., meminta Penggugat untuk mengurus dan memanen kebun sawit milik Tergugat A.1., setelah lebih kurang 8 (delapan) kali panen, Tergugat A.1., menolak untuk menerima hasil panen yang Penggugat serahkan, maka terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat A.1., dan Tergugat A.1., melampaikan Penggugat ke POM Lubuk Sikaping dengan tuduhan telah melakukan penyerobotan tanah dan penggelapan;
9. Pada tanggal 2 Juni 2016 oleh Pengadilan Militer 1-03 dinyatakan bersalah telah melakukan penggelapan dan dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
10. Bahwa pada saat Penggugat hendak menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Militer 1-03 Nomor 98-K/PMI-03/VII/2015, tanggal 2 Juni 2016, pada tanggal 7 Juni 2016 Penggugat dipanggil menghadap ke Kantor Kodim di Lubuk Sikaping dan dipertemukan dengan Tergugat A.1., dan Tergugat A.2., dan diminta untuk berdamai;  
Apabila Penggugat tidak mau berdamai dan menyatakan upaya hukum banding maka Penggugat akan ditahan, karena ada Laporan Polisi dari Tergugat A.1., Nomor LP-01/A-01/IV/2016/ldik., tanggal 4 April 2016. dengan tuduhan melakukan pencurian dan penyerobotan lahan Tergugat A.1., hal ini membuat Penggugat shock;  
Dalam keadaan tidak berdaya dan berada dibawah tekanan atasan, Penggugat terpaksa menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Juni 2016. Setelah sampai dirumah Penggugat menyadari bahwa menandatangani Surat Perdamaian tertanggal 7 Juni 2016 Penggugat telah membuat kesalahan;  
Dan terhitung mulai sejak tanggal 10 Juni 2016 kebun sawit milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat A.1., s/d Tergugat A.7., secara bersama-sama;
11. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Juni 2016 Penggugat tandatangani dalam keadaan terpaksa, tidak merdeka dan atau tidak dapat menentukan kehendak secara bebas, maka Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Juni 2016 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
12. Bahwa ternyata pula tanggal 24 Oktober 2013 Tergugat A.1., tanpa sepengetahuan Penggugat, telah membuat Surat Pernyataan Hak Milik di atas kertas berlambang burung Garuda, sebanyak 7 (tujuh) buah Surat Pernyataan yaitu:

No	Nama	Tgl Lahir	Luas/Ha
----	------	-----------	---------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Yarnedi	21 - 03 -1972	2.5
2	Desmiati R	02-12 -1977	2,0
3	Amirul Adli	26 - 09 -1996	2,0
4	Laila Fauza	21 - 03 - 2002	2,0
5	Aprilliza Avara	24-04-2006	2,0
6	Filza Zahara	09-09-2003	2,0
7	Aldi Wiranda	01-06-2000	2,0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat-Surat Pernyataan Hak Milik tersebut dinyatakan bahwa Tergugat A.1., s/d Tergugat A.7 memiliki tanah yang terletak di Padang Aceh Batang Alin, Jorong Sikilang, Nagari Sungai Aur yang diperoleh dari Dt Bosa Sikilang (Ajisman Sutan lauik Api) pada tanggal 20 Februari 1997; Bahwa Surat Pernyataan Hak Milik atas nama Tergugat A.3 A.4, A.5, A.6 dan A.7 dibuat oleh Tergugat A.1., secara melawan hukum dan dengan maksud yang tidak benar;

13. Bahwa sebagai pemerintah yang baik, Wali Nagari Sungai Aur/Tergugat B tidak seharusnya menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik atas nama Tergugat A.1 s/d A.7, karena Tergugat B mengetahui dan patut mengetahui bahwa para pemohon hak khususnya Tergugat A.3 s/d Tergugat A.7 pada saat pengajuan hak masih dibawah umur/belum Dewasa;

Bahwa penerbitan hak milik atas nama:

No	Nama	Tanggal lahir	Nomor Hak Milik/Tanggal Penerbitan	Luas/Ha
1	Yarnedi	21 - 03 - 1972	953.21/440/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,5
2	Desliniati R	02 - 12 - 1977	953.21/439/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
3	Amirul Adli	26 - 09 - 1996	953.21/438/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
4	Laila Fauza	21 - 03 - 2002	953.21/437/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
5	Aprilliza Avara	24 - 04 - 2006	953.21/436/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
6	Fitza Zahara	09 - 09 - 2003	953.21/44 I/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
7	Aldi Wiranda	01-06-2000	953.21/442/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Wali Nagari Sungai Aur/Tergugat B, didasar pada alas hak yang tidak benar dan dibuat secara melawan hukum, maka patut menurut hukum Surat surat Keterangan Hak Milik a *quo* dinyatakan tidak sah, dan batal demi hukum;

14. Bahwa oleh karena terhadap objek perkara telah Penggugat kuasai sejak tahun 1995 dan telah diakui secara adat (*adat diisi limbago dituang*) oleh Penguasa Ulayat, Marian Dt. Bosa Sikilang tertanggal 20 Februari 1997 dan diperkuat dengan Surat Penyerahan oleh Rosdan Pemegang Ulayat/Ninik Mamak Penghulu Dewa/Dt Rajo Dewa Tanah Taban tertanggal 20 Pebruari 2005, secara hukum adat sah milik milik Penggugat;

15. Bahwa perbuatan Tergugat A.1., menguasai secara paksa kebun kelapa sawit milik Penggugat (objek perkara) haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan dihukum untuk menyerahkan kembali kebun tersebut kepada Penggugat;

## Unsur Perbuatan Melawan Hukum

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku :

Bahwa perbuatan Tergugat A.1 s/d Tergugat A.7 menguasai secara paksa kebun sawit milik Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat tidak dapat lagi memungut hasil dari kebun milik Penggugat tesebut;

Demikian pula dengan perbuatan Tergugat B yang dalam menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik atas nama TA.1 s/d T A.7 tanpa melakukan cek dan ricek terhadap tanah yang dimohonkan, telah melanggar azas kehati-hatian dalam bertindak;

- Bertentangan dengan subjektif orang lain;

Bahwa Surat keterangan Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat B atas lahan kebun sawit milik Penggugat seluas 4,5 Ha (empat koma lima hektar), jelas melanggar hak-hak subjektif Penggugat selaku pemilik sah; Demikian pula penguasaan secara paksa objek perkara oleh Tergugat A.1 terhitung tanggal 10 Juni 2016;

- Bertentangan azas kepatutan, serta sikap kehati hatian;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat B mengetahui dan patut mengetahui bahwa lokasi tanah yang diterbitkan Surat Keterangan Hak Milik oleh Tergugat B seluas 4,5 Ha (empat koma lima hektar) adalah milik Penggugat, akan tetapi Tergugat B selaku Badan Pemerintah mengabaikan azas kehati-hatian dalam bertindak, dalam menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik atas nama:

No	Nama	Tanggal lahir	Nomor Hak Milik/Tanggal Penerbitan	Luas/Ha
1	Yarnedi	21 - 03 - 1972	953.21/440/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,5
2	Desliniati R	02 - 12 - 1977	953.21/439/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
3	Amirul Adli	26 - 09 - 1996	953.21/438/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
4	Laila Fauza	21 - 03 - 2002	953.21/437/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
5	Aprilliza Avara	24 - 04 - 2006	953.21/436/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
6	Fitza Zahara	09 - 09 - 2003	953.21/44 I/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
7	Aldi Wiranda	01-06-2000	953.21/442/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0





Sedang ia Tergugat B mengetahui bahwa Tergugat A.3 s/d Tergugat A.7 pada saat Surat Hak Milik diterbitkan masih belum dewasa, belum cakap melakukan perbuatan hukum;

17. Bahwa melihat tindak tanduk Tergugat A.1 yang sangat licik, menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat objek perkara dipindahkan oleh Tergugat A.1 s/d Tergugat A.7 kepada pihak ketiga lainnya, karena itu sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan;
18. Agar nantinya Tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, untuk itu kepada Tergugat-Tergugat mohon dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
19. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan perkara ini dengan Tergugat-Tergugat secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga mengajukan gugatan perdata terhadap Para Tergugat menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh untuk mendapatkan keadilan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat, A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, Dan A.7, menguasai kebun sawit milik Penggugat seluas  $\pm$  4,5 Ha (lebih kurang empat koma lima hektar) sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik atas nama:

No	Nama	Tanggal lahir	Nomor Hak Milik/Tanggal Penerbitan	Luas/Ha
1	Yarnedi	21 - 03 -1972	953.21/440/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,5
2	Desliniati R	02 -12 -1977	953.21/439/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
3	Amirul Adli	26 - 09 -1996	953.21/438/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
4	Laila Fauza	21 - 03 - 2002	953.21/437/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
5	Aprilliza Avara	24 - 04 - 2006	953.21/436/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
6	Fitza Zahara	09 - 09 - 2003	953.21/44 I/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
7	Aldi Wiranda	01-06-2000	953.21/442/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0



yang diterbitkan oleh Tergugat B cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat A.1 tertanggal 7 Juni 2016 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan tanah yang terletak di Kejorongan Sikilang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat luas  $\pm$  4,5 Ha (lebih kurang empat koma lima hektar) dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:  
Sebelah Barat berbatas dengan Parit Besar/Bandar;  
Sebelah Timur berbatas dengan Parit Besar/Bandar;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mira;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nasri/Eti;  
dan kebun sawit yang ada dan tumbuh di atasnya sah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat A.1. s/d Tergugat A.7. menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, tanpa beban dan bebas dari hak orang lain, bila ingkar dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat B untuk patuh dengan putusan ini;
10. Membeban biaya perkara kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng;

**Subsider**

Bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

Pada *posita* gugatan:

1. Pada halaman pertama, tempat tanggal lahir Penggugat tertulis:

Tempat tanggal lahir: Pasaman Barat/8 Mei 1969;

Diperbaiki

Tempat tanggal lahir: Maligi/8 Mei 1969;

2. Pada halaman 3 tertulis:

....., sedangkan Mira adik kandung Penggugat tidak mengolah lahannya;

Diperbaiki menjadi:



....., sedangkan Mira adik seapak Penggugat tidak mengolah lahannya;

3. Pada halaman 3 poin 5 batas sepadan tertulis:

Sebelah Barat berbatas dengan parit besar/Bandar Endro;  
Sebelah Timur berbatas dengan parit besar/Bandar Mulyadi;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong/tanah Mira;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yarnedi;  
Diperbaiki menjadi:  
Sebelah Barat berbatas dengan parit besar/tanah Endro;  
Sebelah Timur berbatas dengan parit besar/tanah Mulyadi;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mira;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yarnedi;

4. Poin 8 halaman 3 tertulis:

Kata "maka meminta" dihapus;

Pada *petitum* gugatan:

5. Pada halaman 7 poin 6 *petitum*:

Batas sepadan tertulis:  
Sebelah Barat berbatas dengan parit besar/Bandar;  
Sebelah Timur berbatas dengan parit besar/Bandar;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mira;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nasir/Eti;  
Diperbaiki menjadi:  
Sebelah Barat berbatas dengan parit besar/tanah Endro;  
Sebelah Timur berbatas dengan parit besar/tanah Mulyadi;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mira;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yarnedi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A.1 dan A.2 mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Sejak tanggal 10/12/2012 s/d 9/6/2013 saudara Syahril tidak pernah memberikan kepada saya hasil buah sawit yang telah dipanennya diperkebunan saya, maka saya mengalami kerugian selama itu ± Rp75.000.000,00 (lebih kurang tujuh puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah saya ambil kembali kebun sawit dari saudara Syahrial pada bulan Juli/Agustus, selama 2 bulan itu saya yang memanennya. Tetapi setelah 2 bulan tersebut saudara Syahrial melakukan pencurian dan perampasan tanah serta kebun kelapa sawit saya yang berada dibatang Alin selama  $\pm$  4 tahun, maka saya mengalami kerugian selama  $\pm$  4 tahun tersebut, yaitu:
  - Kerugian buah sawit saya yang dipanen oleh saudara Syahrial.
  - Kerugian kebun sawit saya yang tidak terurus;
  - Kerugian tanaman kebun sawit yang mati;
  - Kerugian tanaman sawit yang dicabut oleh saudara Syahrial serta kerugian tanah yang telah dibuatnya lubang/parit kecil sehingga mengalami kerusakan tanah di perkebunan saya, maka saya mengalami kerugian  $\pm$  Rp535.000.000,00 (lebih kurang lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
3. Selama kejadian ini saya tidak dapat lagi menjalani usaha di Air Bangis, maka saya mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp300.000.000,00 (lebih kurang tiga ratus juta rupiah);
4. Selama  $\pm$  4 tahun ini saya berusaha untuk mengambil kembali kebun saya yang telah dicuri dan dirampas oleh saudara Syahrial, maka dengan usaha itu saya mengalami kerugian seperti:
  - Melaporkan saudara Syahrial ke POM Lubuk Sikaping;
  - Melaporkan ke Kapolsek Ujung Gading;
  - Melaporkan ke Kodim Lubuk Sikaping;
  - Melaporkan ke Kapolres Simpang 4;Maka saya tidak dapat menjalankan usaha saya dengan tetap, maka saya mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp620.000.000,00 (lebih kurang enam ratus dua puluh juta rupiah);
5. Total kerugian saya selama  $\pm$  4 tahun mulai 10/12/2012 s/d 7/6/2016  $\pm$  Rp1.530.000.000,00 (lebih kurang satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
6. Tanah perkebunan kelapa sawit yang berada dibatang Alin adalah hak milik saya seutuhnya;
7. Menghukum Penggugat membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menghukum Penggugat untuk patuh dengan keputusan ini;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Penggugat membayar semua kerugian saya selama  $\pm$  4 (empat) tahun dan total  $\pm$  Rp1.530.000.000,00 (lebih kurang satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Subsider

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Psb., tanggal 9 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat, A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.7 menguasai kebun sawit milik Penggugat seluas  $\pm$  4,5 Ha (lebih kurang empat koma lima hektar) sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik atas nama:

No	Nama	Tanggal lahir	Nomor Hak Milik/Tanggal Penerbitan	Luas/Ha
1	Yarnedi	21 - 03 -1972	953.21/440/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,5
2	Desliniati R	02 -12 -1977	953.21/439/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
3	Amirul Adli	26 - 09 -1996	953.21/438/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
4	Laila Fauza	21 - 03 - 2002	953.21/437/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
5	Aprilliza Avara	24 - 04 - 2006	953.21/436/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
6	Fitza Zahara	09 - 09 - 2003	953.21/44 I/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0
7	Aldi Wiranda	01-06-2000	953.21/442/SKT/SA/XI-2013/21-11-2013	2,0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat B cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;

- Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat A.1 tertanggal 7 Juni 2016 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan tanah yang terletak di Kejorongan Sikilang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, luas  $\pm$  4,5 Ha (lebih kurang empat koma lima hektar) dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan parit besar/tanah Endro;
  - Sebelah Timur berbatas dengan parit besar/tanah Mulyadi;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mira;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yarnedi;dan kebun sawit yang ada dan tumbuh di atasnya sah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat A.1 s/d Tergugat A.7 menyerahkan objek perkara kepada Penggugat tanpa beban dan bebas dari hak orang lain, bila ingkar dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat keamanan;
- Menghukum Tergugat B untuk patuh dengan putusan ini;
- Membeban biaya perkara kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 dalam Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat-Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul hingga kini ditaksir sebesar Rp6.821.000.,00 (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat A.1 s/d A.7, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 10/PDT/2017/PT.PDG., tanggal 6 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat A.1 dan Tergugat A.2;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Psb., tanggal 9 Desember 2016, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Kas/IV/2017/PN.Psb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat A/Para Pembanding pada tanggal 12 April 2017;

Kemudian Termohon Kasasi A.1 s/d A.7/Tergugat A.1 s/d A.7/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang, gugatan Penggugat tidak berlandasan hukum, karena objek perkara berasal dari tanah satu blok seluas 15 Ha (lima belas hektar) yang statusnya ditinggalkan oleh PT PHP II, sehingga status tanah menjadi tanah yang dikuasai Negara;

Menurut Pemohon, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang tersebut di atas adalah suatu pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena atas objek perkara tidak ada hak PT PHP II yang melekat dari padanya, baik itu Hak Guna Usaha ataupun Hak Pakai;

2. Keputusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 10/PDT/2017/PT.PDG., tersebut telah menjatuhkan putusan diluar dari apa yang dituntut dan disengketakan oleh para pihak, atau melebihi apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg);
3. Bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima", berarti ada kesalahan formil dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang Termohom Kasasi tidak mengajukan eksepsi tentang hal itu, dengan demikian Pengadilan Tingggi Padang telah lalai dalam menerapkan Hukum Acara Perdata;
4. Bahwa menurut pendapat Pemohon, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang telah bertentangan dengan hukum dan kebenaran, sehingga telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa adapun yang menjadi pokok gugatan dan yang dituntut adalah kebun sawit yang terletak di di Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Luas  $\pm$  4,5 Ha (empat koma lima hektar), dengan batas sepadan:  
Sebelah Barat berbatas dengan parit besar/Bandar Endro;  
Sebelah Timur berbatas dengan parit besar/Bandar Mulyadi;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah, tanah kosong/tanah Mira;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yarnedi;  
Hal ini telah dibuktikan dengan Surat bukti P.1 s/d P.30 dan keterangan saksi (Damrah dan Maya, Ramli, Rayuli);  
Dari bukti-bukti Penggugat tersebut secara jelas dan terang disebutkan bahwa objek perkara berasal dari tanah ulayat nagari yang telah diulayatkan kepada Ninik Penggugat;

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan bukti-bukti yang Penggugat ajukan telah memberi kepastian dalam arti yuridis, tentang adanya peristiwa dan hak Penggugat atas objek perkara, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerduta;

- 4.2. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, disebutkan bahwa Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih apabila:
  - a. Terdapatnya sekelompok masyarakat yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. Terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari;
  - c. Terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut;
- 4.3. Kenyataannya Hak Ulayat yang melekat pada objek perkara hingga sekarang masih tetap ada, dan itu terbukti dari adanya perladangan masyarakat adat di atas dan atau disekitarnya objek perkara;
- 4.4. Terkait rencana pembangunan kebun plasma seluas 400 Ha (empat ratus hektar) bagi masyarakat adat Sikilang, hanya sebatas rencana karena ditantang dan ditolak oleh masyarakat, dan dalam hubungan ini PT PHP II selaku bapak angkat dan hanya pelaksana teknis;
- 4.5. Bahwa Hak-hak Ulayat masyarakat adat dan atau hak Penggugat untuk kasasi atas objek perkara tidak pernah dicabut oleh negara, dan Penggugat untuk kasasi tidak pernah melepas hak-haknya dengan menerima ganti rugi dari PT PHP II dalam bentuk apapun;
- 4.6. Aspek pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) Pengadilan Tinggi Padang tidak teliti dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya, yang pada akhirnya telah menjatuhkan putusan di luar apa yang dituntun, atau mengabulkan lebih dari pada tuntutan (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah kebun sawit seluas 4,5 Ha (empat koma lima hektar), sedangkan yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah status tanah 15 Ha (lima belas hektar) yang berasal dari Blok PT PHP II yang telah menjadi tanah Negara tanpa menyebutkan alasan dan dasar hukumnya. Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang tidak memenuhi aspek pertimbangan hukum yang cermat, teliti dan baik, sehingga dapat dikategorikan sebagai pertimbangan hukum yang tidak lengkap. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pertimbangan hukum yang tidak lengkap dapat dibatalkan demi hukum, ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3766/Pdt/1985, tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1250 K/Pdt/1986, tanggal 20 Juli 1989;

4.7. Dan menurut Penggugat untuk kasasi, dengan menyatakan objek perkara sebagai tanah Negera, maka putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diluar apa yang disengketakan oleh para pihak atau mengabulkan apa yang tidak dituntut atau dipermasalahkan oleh para pihak;

4.8. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3391 K/Sip/1969, tanggal 21 Februari 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77 K/Sip/1973, tanggal 16 September 1973 demi hukum putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Maret 2017, Nomor 10/PDT/2017/PT.PDG., baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya demi hukum harus dibatalkan;

5. Berdasarkan alasan-alasan permohonan Penggugat untuk kasasi sebagaimana tersebut di atas, maka sudilah kiranya dengan segala kearifan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Maret 2017 Nomor 10/PDT/2017/PT.PDG., tersebut;

Dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Desember 2016, Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Psb.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan- alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 10 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara adalah berasal dari tanah satu blok seluas lebih kurang 15 Ha (lima belas hektar) yang statusnya ditinggalkan oleh PT PHP II, maka status tanah objek perkara *a quo* adalah sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara yang tidak dapat diambil begitu saja oleh siapapun termasuk Penggugat, dan kemudian diminta untuk ditetapkan sebagai milik sah Penggugat tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa Penggugat di persidangan ternyata belum menempuh prosedur secara hukum untuk memperoleh suatu hak atas tanah Negara tersebut, maka sudah tepat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAHRIAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAHRIAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)